



---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata, dan efisien, yang mampu mewujudkan, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bekerja keras, berperasaan halus, sensitif terhadap keindahan dan harmoni, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Mojokerto maka dipandang perlu menetapkan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) ;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah ;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Sekolah / Madrasah ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1/D)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**dan**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
5. Walikota adalah walikota Mojokerto
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ;
9. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan merupakan kegiatan pengaturan komponen-komponen sistem pendidikan pada jalur, jenjang, jenis program dan satuan pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan yang akan dicapai ;
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu ;
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan ;
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ;
13. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal. antara lain Paket A, Paket B, Paket C, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar Dan Pusat Kegiatan Belajar, termasuk TPQ, Diniyah dan Pondok Pesantren ;
14. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan keterampilan fungsional dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri ;
15. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Paket B atau bentuk lain yang sederajat ;
16. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Program Paket C ;

17. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan sekolah khusus lainnya ;
18. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ;
19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya ;
20. Pengembangan Kebudayaan merupakan upaya penanaman dan pemahaman bagi peserta didik dan anggota masyarakat tentang nilai-nilai budi pekerti dan pitutur luhur, aspek sejarah, nilai tradisi, kepurbakalaan, permuseuman dan Sastra Daerah, melalui mata pelajaran agama, muatan lokal (bahasa daerah), sejarah dan seni budaya dengan mengacu, memperhatikan dan tidak meninggalkan asas kebudayaan nasional ;
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik ;
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bekerja pada satuan pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;
23. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan ;
24. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan ;
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ;

26. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru ;
27. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab ;
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
29. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan ;
30. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan kota yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan ;
31. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
32. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat ;
33. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan ;
34. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi lokal, termasuk keunggulan daerah ;
35. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan ;

36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ;
37. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan ;
38. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan azas Kemandirian, Keunggulan, Kebersamaan, Keadilan, Non Diskriminasi dan Partisipatif.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap:

- a. Penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien dan partisipatif ;
- b. Pemerataan kesempatan pendidikan, bagi anak usia wajib belajar dua belas tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda ;
- c. Peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan tenaga pendidik/kependidikan, dan sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah/madrasah ;
- d. Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri ;
- e. Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

#### **Pasal 4**

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. Pendidikan Dasar ;

- c. Pendidikan Menengah ;
- d. Pendidikan Jarak Jauh;
- e. Pendidikan Khusus dan layanan khusus ;
- f. Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan non formal).
- g. Pendidikan informal.

### **Pasal 5**

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi jalur formal dan non formal :
  - a. Jalur formal meliputi Taman Kanak-kanak / Raudatul Athfal (TK/RA) ;
  - b. Jalur non formal Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB).
- (2) Pendidikan Dasar diselenggarakan pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Paket A atau bentuk lain yang sederajat terdiri 6 tingkat dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Paket B atau bentuk lain yang sederajat terdiri 3 tingkat
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Program Paket C ;
- (4) Pendidikan jarak jauh meliputi pendidikan SMP terbuka dan SMA terbuka ;
- (5) Pendidikan khusus dan layanan khusus berbentuk meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah khusus lainnya ;
- (6) Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah meliputi Paket A, Paket B, Paket C, Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, Kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar termasuk TPQ, Diniyah dan pondok pesantren atau yang sejenis ;
- (7) Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan atau diselenggarakan oleh lingkungan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Bagian Kesatu**

**Pendirian dan pengintegrasian**

**Pasal 6**

- (1) Pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan masyarakat ;
- (2) Pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB yang dilakukan oleh masyarakat harus memperoleh izin pendirian dari Walikota atau Dinas/instansi yang ditunjuk ;
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Organisasi dan/atau yayasan yang berbadan hukum ;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan ;
  - c. memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran ;
  - d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
  - e. memiliki kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan ;
  - f. menggunakan program pembelajaran ;
  - g. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan ;
  - h. memiliki calon peserta didik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ;
- (4) Syarat-syarat pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 7**

- (1) Satuan Pendidikan Formal harus diintegrasikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara Satuan Pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;
  - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal ;
  - c. Satuan pendidikan yang sesuai dengan jenjang dan jenisnya ;
  - d. Jarak antar satuan pendidikan yang berdekatan ;

- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi ;
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan**

#### **Pasal 8**

Pengelolaan satuan pendidikan pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB serta bentuk lain yang sederajat menerapkan standar pelayanan minimal, manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, efektif, efisien, keterbukaan dan akuntabilitas.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs, SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan menengah pada jenjang SMA/MA, SMALB, SMK/MAK dibantu minimal oleh 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB dibantu tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan dan penjaga sesuai dengan kebutuhan standar pada jenjang sekolah/madrasah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dibidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan ;

- (2) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan dibidang non akademik dilakukan oleh Komite sekolah/madrasah bersama kepala satuan pendidikan yang dihadiri oleh dewan pendidik atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
- a. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus ;
  - b. proses dan hasil pembelajaran ;
  - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
  - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
  - e. sarana dan prasarana ;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - g. pembiayaan pendidikan ;
  - h. peserta didik ;
  - i. peran serta masyarakat ;
  - j. lingkungan/budaya sekolah ;
- (2) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara partisipatif.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur ;
  - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya ;
  - c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap ;
  - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya ;
  - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran ;
  - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran ;
  - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai ;

- h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program ;
- i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
- j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun ;
- k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah ;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pengelola diketahui dewan pendidik dan komite sekolah ;
- (3) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibidang keuangan, badan pengelola, komite sekolah / madrasah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah / madrasah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan ;
- (2) Pemantauan dilakukan pimpinan satuan pendidikan, dan komite sekolah atau pihak lain dari lembaga yang berwenang secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisien, efektif dan akuntabilitas satuan pendidikan ;
- (3) Supervisi dan evaluasi dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas atau penilik satuan pendidikan ;
- (4) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan dan pengawas atau penilik satuan pendidikan ;

- (5) Setiap pihak yang memiliki kewenangan menerima laporan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan Non Formal**

##### **Pasal 14**

- (1) Pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ;
- (2) Satuan pendidikan non formal berbentuk :
  - a. Lembaga kursus ;
  - b. Lembaga pelatihan ;
  - c. Kelompok / bimbingan belajar ;
  - d. Pusat kegiatan belajar masyarakat ;
- (3) Ijin mendirikan satuan pendidikan non formal dikeluarkan Walikota atau Dinas/instansi yang berwenang ;
- (4) Penerbitan ijin kepada satuan pendidikan non formal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik ;
  - b. kurikulum dan silabus ;
  - c. sarana dan prasarana pendidikan ;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - e. sumber pembiayaan pendidikan ;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - g. Badan pengelola/penyelenggara

##### **Pasal 15**

- (1) Program pendidikan non formal meliputi antara lain :
  - a. Pendidikan kecakapan hidup yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial dan kecakapan intelektual ;
  - b. Pendidikan anak usia dini ;

- c. Pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa ;
  - d. Pendidikan keolahragaan yang diselenggarakan untuk mengasah bakat dan minat peserta didik serta untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga ;
  - e. Pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan ;
  - f. Pendidikan keaksaraan yaitu untuk warga masyarakat yang buta aksara ;
  - g. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yang mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C ;
  - h. Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar, termasuk TPQ, Diniyah dan pondok pesantren ;
- (2) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan Informal**

#### **Pasal 16**

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan yang termasuk masyarakat adat , media massa , seni hiburan dan lain-lain ;
- (2) Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ;
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan informal menjadi tanggungjawab setiap orang, keluarga dan/atau masyarakat ;
- (4) Hasil pendidikan informal dapat diakui sama dengan hasil pendidikan nonformal setelah melalui proses uji kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan non formal terakreditasi ;

**BAB V**  
**PENDIDIKAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN**  
**DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah kota bertanggung jawab atas pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan pembinaan serta pelestarian kebudayaan daerah yang menjadi ciri khas dan keunggulan daerah dan dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional ;
- (2) Upaya pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik atau warga belajar dan warga masyarakat dibidang seni dan budaya melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

**BAB VI**

**PESERTA DIDIK**

**Bagian Kesatu**

**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 18**

- (1) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB atau bentuk lain yang sederajat berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengikuti pendidikan agama oleh pendidik seagama di satuan pendidikan lain yang setingkat dan sejenjang atau di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat

**Pasal 19**

Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB atau bentuk lain yang sederajat berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui program intra dan/atau ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau melalui satuan pendidikan lain dan pendidikan non formal.

**Pasal 20**

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapat bantuan biaya pendidikan sesuai dengan program pemerintah kota ;
- (2) Peserta didik yang berprestasi berhak mendapat beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, atau masyarakat ;
- (3) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan langsung kepada peserta didik, untuk membiayai sebagian atau seluruh biaya pendidikan personal, dengan tujuan mengapresiasi dan memacu prestasi.

**Pasal 21**

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh di setiap satuan pendidikan dengan cara ;

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan ;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua aturan sekolah/madrasah ;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial diantara teman ;
- e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah ;

**Bagian Kedua****Penerimaan****Pasal 22**

- (1) Penerimaan peserta didik di setiap satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, terbuka, adil dan akuntabel oleh pengelola/ penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan di bawah kordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mutasi**

##### **Pasal 23**

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain setara baik dalam satu daerah maupun antara daerah ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi peserta didik diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **WAJIB BELAJAR**

##### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah kota berkewajiban menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) Tahun bagi Warga Kota ;
- (2) Setiap Warga Kota berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar sebagaimana diatur pada ayat (1) ;
- (3) Setiap Warga Kota yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di jalur pendidikan formal dan non formal ;

### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban dan Hak Orang Tua/Wali**

##### **Pasal 25**

- (1) Orangtua/wali peserta didik berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti program wajib belajar ;
- (2) Orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang dikehendaki ;
- (3) Orang tua/wali peserta didik ikut serta membiayai kebutuhan biaya pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Hak Masyarakat**

#### **Pasal 26**

- (1) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar ;
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban dan Hak Pemerintah Kota**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Kota wajib merencanakan pentahapan penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun ;
- (2) Pemerintah Kota dengan persetujuan DPRD wajib menyediakan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk suksesnya penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun ;
- (3) Pemerintah kota wajib mengarahkan, membimbing, membantu, serta menentukan pentahapan penuntasan Program Wajib Belajar ;
- (4) Pemerintah kota wajib menyediakan data dan informasi tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar ;
- (5) Pemerintah kota berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah, Pemerintah propinsi dan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

## **Bagian Keempat**

### **Kewajiban dan Hak Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 28**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, wajib menjaga kelangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu ;
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, wajib menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai ketentuan yang berlaku ;

- (3) Satuan pendidikan wajib membantu peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi ;
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun berhak memperoleh bantuan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

### **Bagian Kelima**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala ;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tingkat pentahapan penuntasan program wajib belajar ;
  - b. Pelaksanaan kurikulum ;
  - c. Hasil belajar peserta didik ;
  - d. Realisasi anggaran ;
  - e. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan
  - f. Sarana dan prasarana

### **BAB VIII**

## **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidik**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin kelangsungan pendidikan ;

- (3) Pemerintah kota wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah kota, dan masyarakat ;
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota dapat ditempatkan pada jabatan struktural yang sesuai dengan bidang pendidikan ;
- (2) Penempatan pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Hak Pendidik**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik berkewajiban :
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;
  - b. menjunjung tinggi peraturan Perundang-Undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, pendidik berhak :
  - a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial ;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja ;
  - c. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang tugasnya ;
  - d. Memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - e. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan ;
  - f. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik dan kompetensinya untuk menjamin kelangsungan pendidikan ;
- (3) Pemenuhan kebutuhan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar dan tenaga kebersihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada jenjang sekolah/madrasah ;
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat**

### **Pengangkatan Kepala Sekolah**

#### **Pasal 34**

- (1) Pengangkatan kepala satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah harus lulus seleksi Pendidikan Dan Latihan Calon Kepala (Diklat Cakep) ;
- (2) Pengangkatan kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur sesuai dengan mekanismenya ;
- (3) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat ) tahun ;
- (4) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa tugas ;

- (5) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (7) Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah :
  - a. Berstatus sebagai guru ;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai perUndang-Undangan yang berlaku ;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar yang dipersyaratkan ;
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan kepala satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditetapkan ;
- (2) Pengawasan terhadap satuan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan ;
- (3) Tugas pokok pengawas dan penilik satuan pendidikan meliputi pemantauan, pendataan, analisis dan pembinaan keterlaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dan pendidikan luar sekolah, melaporkan dan memberikan masukan alternatif tindak lanjut kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

## **BAB IX**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 36**

- (1) Sekolah atau madrasah bersama komite sekolah / madrasah, menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan standar kompetensi nasional ;
- (2) Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan supervisi dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang keagamaan untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK.

#### **Pasal 37**

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah ;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan.

## **BAB X**

### **EVALUASI DAN AKREDITASI**

#### **Pasal 38**

- (1) Evaluasi dan akreditasi dilakukan dalam rangka pemantuan dan pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat ;
- (2) Pelaksanaan Evaluasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah kota berkewajiban menyediakan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah hingga mencapai minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan ;

- (2) Standar pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) selambat-lambatnya dapat dipenuhi untuk masa 5 tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

## **BAB XII**

### **PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional ;
- (2) Pemerintah kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal ;
- (3) Pembiayaan untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah kota atau masyarakat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.

## **BAB XIII**

### **DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH**

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, dibentuk dan diberdayakan dewan pendidikan kota Mojokerto ;
- (2) Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah atau madrasah, dibentuk dan diberdayakan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis ;
- (3) Kelembagaan, fungsi dan peran Dewan pendidikan dan komite sekolah atau nama lain yang sejenis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV****STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN****Pasal 42**

- (1) Pemerintah kota menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah ;
- (2) Standar Pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Kurikulum ;
  - b. Peserta didik ;
  - c. Ketenagaan ;
  - d. Sarana-prasarana ;
  - e. Organisasi ;
  - f. Pembiayaan ;
  - g. Manajemen sekolah ;
  - h. Peran serta masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan standar pelayanan minimal ;
- (4) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Walikota.

**BAB XV****SANKSI****Pasal 43**

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menutup satuan pendidikan yang beroperasi tanpa ijin operasional sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut ijin pendirian dan menutup satuan pendidikan yang melanggar persyaratan pendirian setelah memberikan sanksi administrasi ;

- (3) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan atau menunda pemberian subsidi kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

#### **Pasal 44**

Orang tua/wali yang tidak memberi kesempatan sekolah kepada anaknya usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas ) tahun sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB XVI**

#### **Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 45**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan Perundang-Undangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XVII**

#### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 46**

Semua peraturan Perundang-Undangan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini harus diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 7 September 2007  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Januari 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 1/ E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pendidikan dasar mencakup SD/MI, SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat, Sedangkan pendidikan menengah meliputi antara lain SMA/MA SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya, perkembangan ini yang ditandai dengan :

- (1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat ;
- (2) Era global kompetisi dan abad informasi yang muncul, hal ini menyebabkan di era persaingan global hanya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak dan lebih dahulu yang akan memenangkan persaingan.

Untuk mengantisipasi serta merespon pengaruh dari faktor-faktor tersebut perlu kiranya dibuat suatu peraturan daerah yang dapat secara tepat dan akurat mendeteksi pengaruh negatif serta meminimalkannya selanjutnya mendeteksi pengaruh positifnya dan memaksimalkannya.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, untuk itulah Pemerintah kota Mojokerto menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang mencakup pendidikan dasar dan menengah cukup strategis untuk dikembangkan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	: SLB terdiri dari SDLB, SMPLB dan SMALB.
ayat (2)	: Dinas/Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan kewenangannya, yaitu untuk pendidikan formal dan non formal di bawah pembinaan Menteri Pendidikan Nasional, ijin pendirian dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pendidikan formal dan non formal yang berada di bawah pembinaan Menteri Agama, seperti RA, MI, M.Ts, MA, TPQ, Diniyah, Pondok Pesantren atau yang sejenis, ijin pendirian dikeluarkan oleh Departemen Agama dan untuk pendidikan formal dan non formal yang berada di bawah pembinaan menteri lain, ijin pendirian dikeluarkan oleh dinas terkait.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas

- ayat (4) : Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi :
- a. Tenaga kependidikan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga kebersihan dan penjaga ;
  - b. Tenaga kependidikan pada SD dan MI sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan dan penjaga ;
  - c. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan penjaga ;
  - d. Tenaga kependidikan pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan dan penjaga ;
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) butir a,b,c,d,e,f,g,h,j,k : Cukup jelas
- Butir i : Dalam menyusun rencana kerja tahunan perlu dijadwalkan rapat kordinasi dan atau rapat konsultasi antara kepala sekolah dengan dewan pendidik dan atau komite sekolah.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Untuk sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama, pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Tanggung jawab pemerintah kota dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pembinaan terhadap satuan pendidikan baik untuk kegiatan intra maupun ekstra kurikuler pada pendidikan formal melalui dinas/instansi terkait.  Tanggung jawab pemerintah kota dalam pembinaan kepemudaan meliputi pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada dan berkembang di masyarakat. Pembinaan keolahragaan dapat melalui KONI, cabang olah raga atau perkumpulan olah raga. Sedangkan pembinaan kebudayaan melalui dewan kesenian kota, lembaga atau perkumpulan seni budaya yang dapat memberi ruang bagi warga kota untuk mengembangkan potensinya, terutama untuk memperkaya dan melestarikan khasanah budaya daerah dan budaya nasional untuk meningkatkan prestasi daerah.
ayat (20)	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengelola satuan pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, LSM bidang pendidikan atau sejenisnya.
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42 ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2) Butir a,b,c,e,g	: Cukup jelas

Butir d	: Sarana prasarana meliputi : lahan, bangunan, perabot, peralatan laboratorium/ media, buku pelajaran, sarana olah raga dan infra struktur.
Butir f	: Pembiayaan meliputi: anggaran pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kota, anggaran swadaya dan komponen yang dibiayai.
Butir h	: Peran serta masyarakat meliputi: dukungan komite sekolah, perhatian orang tua, peran serta tokoh masyarakat, dan peran serta dunia usaha.
Pasal 43 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat ini dapat berupa teguran dan peringatan melalui tahapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertama teguran sekurang-kurangnya 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan ;</li> <li>- Kedua Peringatan sekurang-kurangnya 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan.</li> </ul>
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 44	: Orangtua/wali yang memiliki anak yang memiliki kelainan baik secara fisik maupun mental memperoleh pengecualian.
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas